

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 Bab I tentang dasar perkawinan, arti dari Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Adapun perkawinan menurut hukum positif Indonesia ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang tentunya bahagia. Sedangkan perceraian adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci Allah. Sejatinya perceraian merupakan keputusan terakhir dari segala macam upaya yang dilakukan untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan telah diatur dalam Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perlu kita ketahui bahwa menikah bukan hanya sekedar ijab dan *qabul* yang menyatukan dua insan menjadi satu, tetapi bagaimana seseorang mampu untuk melakukan setiap kewajiban, kemudian mendapatkan haknya. Itulah sebabnya ikatan perkawinan dikatakan sebagai sesuatu yang sangat sakral. Perkawinan yang ideal pun pada hakekatnya berjangka pada waktu selama-lamanya, yang memisahkan ikatan perkawinan tersebut hanyalah kematian saja, tetapi bukti nyatanya tidak semua perkawinan berjalan seperti yang telah disebutkan, banyaknya konflik yang terjadi menyebabkan renggangnya hubungan yang berakhir pada titik perceraian, baik cerai atas permohonan dari suami ataupun gugatan dari isteri. Konflik yang terjadi pada perceraian berakibat munculnya ketidakharmonisan antara suami dan istri. Salah satu ketidakharominsan dalam bumbu rumah tangga dipicu dari ketidakseimbangan/tidak sejalan antara suami dan istri.

Ketidakseimbangan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi materi saja, tetapi dapat pula dari sesuatu yang dianggap kecil namun dampak

untuk suami dan istri sangat besar. Seperti memberikan perhatian, selalu berkata jujur, bersikap apa adanya (menjadi diri sendiri), sering bercengkrama satu sama lain, dan masih banyak hal kecil lainnya. Salah satu konflik besar yang dialami dari kehidupan rumah tangga (perkawinan) ialah masalah keuangan, banyak orang yang berpendapat bahwa keuangan yang stabil akan berdampak pada rumah tangga yang tahan lama pula. Tetapi tidak semua kalangan mengerti bahwa Allah akan memberi kecukupan pada yang menikah, seperti halnya faedah QS. An-nuur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur: 32).

Jadi menikah adalah suatu ketaatan. Dan tidak mungkin Allah membiarkan hamba-Nya sengsara ketika mereka ingin berbuat kebaikan seperti menikah. Dari ayat di atas, Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* berkata:

الْتَمِسُوا الْغَنَىٰ فِي النِّكَاحِ

Artinya: “Carilah kaya (hidup berkecukupan) dengan menikah.”

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Imam Al-Baghawi menyatakan pula bahwa ‘Umar menyatakan seperti itu pula.<sup>1</sup>

Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang tiga golongan yang pasti mendapat pertolongan Allah. Di antaranya:

<sup>1</sup> Ismail bin Amr Al Quraisyi bin Katsir Al-Bashri ad-Dimasyqi Imaduddin Abu Al fida Al Hafizh Al Muhaddits Asy Syafii, *Tafsir Al Quran Al Azhim ibnu katsir*, (Mesir: Dar Alamiyyah Mesir).

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالتَّائِحُ الَّذِي يُرِيدُ

### العَفَافَ

Artinya: “Ada tiga orang yang Allah wajibkan atas diri-Nya untuk menolong mereka, Orang yang berjihad di jalan Allah, Budak yang memiliki perjanjian yang berniat memenuhi perjanjiannya, dan orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian diri dari perzinahan” (HR. An-Nasa’i, no. 3218, Tirmidzi, no. 1655. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan).<sup>2</sup>

Adapun Dalil lainnya yang menunjukkan menikah itu akan dibukakan pintu rezeki adalah hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ  
اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتْسِكًا تَلَفًا

Artinya: “Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, “Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak (rajin memberi nafkah pada keluarga).” Malaikat yang lain berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah (memberi nafkah).” (HR. Bukhari, no. 1442 dan Muslim, no. 1010)

Ibnu Batthal *rahimahullah* menyebutkan bahwa yang dimaksud itu ialah ketika mengeluarkan infak yang wajib, contohnya seperti nafkah untuk keluarga dan nafkah untuk menjalin hubungan kekerabatan (*silaturahmi*).<sup>3</sup>

Seperti yang telah diuraikan, bahwa memang pemicu terbesar dari perceraian ialah karena faktor ekonomi. Ditarik dari fenomena di Indramayu yang sedang *trend* yakni menikah saat panen kemudian

<sup>2</sup> HR. An-Nasa’i, no. 3218, Tirmidzi, no. 1655. Syaikh Al-Albani. Ahmad bin Syu’aib Al-Khurasani An-Nasa’i membawakan hadits tersebut dalam Bab “Pertolongan Allah bagi orang yang nikah yang ingin menjaga kesucian dirinya.”

<sup>3</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, “Faedah Surat An-Nuur ayat 23: Allah Beri Kecukupan pada yang Menikah”, 5 Desember 2018. <https://rumaysho.com/19083-faedah-surat-an-nuur-23-allah-beri-kecukupan-pada-yang-menikah.html> diakses pada tanggal 26 April 2020, pukul 23.46 WIB.



bercerai ketika paceklik (musim kekurangan).<sup>4</sup> Pada dasarnya angka perceraian di Indramayu sangat tinggi, dimana angka perceraian pada tahun 2019 mencapai 9.801 kasus, yang 6.046 kasus merupakan cerai gugat yang diajukan isteri (Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu), jumlah kasus tersebut meningkat dari tahun sebelumnya (2018) yang hanya 8.681 kasus saja. Mengapa demikian? Karena belum adanya kesiapan lahir dan batin dari masing-masing mempelai (istri/suami) untuk menjalin hubungan pernikahan.

Mata pencaharian masyarakat Indramayu sebagian besar adalah sebagai petani, khususnya pada kecamatan Balongan yang dapat dilihat dari segi tanah sekitar kecamatan Balongan rata-rata merupakan persawahan. Harga dari hasil panen tersebut terbilang cukup tinggi, seperti yang dikutip oleh [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com)<sup>5</sup> bahwa luas panen padi Indramayu pada bulan Maret 2020 sebesar 3.677 hektare dan April 2020 sekitar 10.573 hektare. Selain panen padi, ada pula harga gabah kering panen yang saat ini juga sangat menguntungkan petani, yakni Rp5.300 per kg. Sementara luas panen jagung bulan Maret ini mencapai 265 hektare (ha). Prediksi April seluas 530 hektare (ha). Adapun keuntungan tinggi dari panen jagung, yang dilansir dengan harga Rp 4.000 per kilogram (kg) pipil kering panen.

Sejalan dengan uraian diatas, itulah penyebab mengapa menikah saat panen merupakan hal yang sudah biasa terjadi, bahkan dapat dikatakan “musim panen tiba, undangan nikahanpun berdatangan”. Karena dimana panen tiba, disitu pundi-pundi rupiahpun berdatangan, yang menjadikan momentum bagi masyarakat Desa Sukaurip Kecamatan Balongan kabupaten Indramayu untuk segera menggelar resepsi pernikahan. Karena adanya sifat gegabah menikah ketika panen yang notabennya masyarakat hanya terpatok pada keungana awal saja, tidak memikirkan bahwa

---

<sup>4</sup> Gelar Gandarasa, “Fenomena di Indramayu, Menikah Saat Panen, Bercerai Ketika Paceklik”, 14 Januari 2020. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01331890/fenomena-di-indramayu-menikah-saat-panen-bercerai-ketika-paceklik> diakses pada tanggal 25 April 2020, pukul 22.48 WIB.

<sup>5</sup> [Mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com). “Covid-19 Tak Halangi Petani Indramayu Panen Raya Padi dan Jagung”, 29 Maret 2020, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/299691/covid-19-tak-halangi-petani-indramayu-panen-raya-padi-dan-jagung> diakses 26 April 2020, pukul 00.04 WIB.

perkawinan terjadi bukan hanya satu atau dua bulan, melainkan selamanya. Dan dalam perkawinan tersebut dibutuhkan ekonomi yang stabil pula, maka tidak heran ketika paceklik (musim kekurangan) banyak pasangan yang menikah pada musim panen untuk mengakhiri perkawinannya karena terhambatnya ekonomi yang sejatinya dibutuhkan setiap hari. Belum lagi kepala rumah tangga (suami) yang hanya mengandalkan keuntungan dari perkawinan saja, atau dapat dikatakan uang balik modal dari resepsi.

Disamping itu Masalah ekonomi terjadi ketika penghasilan suami (yang mencari nafkah) tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri tidak merasa berkecukupan sebagai Ibu Rumah Tangga. Dari sini terlihat bahwa perceraian tertinggi di Indramayu memang 50% disebabkan karena masalah ekonomi, hal itu dikuatkan dari data pengadilan agama kecamatan Indramayu.

Untuk itu sangat ada keterkaitan dalam hukum Islam tentang kasus pernikahan di Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Ini, banyak permasalahan yang timbul. Salah satu permasalahannya yaitu ditimbulkan dari masyarakatnya sendiri (internal), yang sangat minim pengetahuan/ilmu maupun arahan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Deskripsi Maraknya pernikahan ketika panen di Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.
2. Deskripsi penyebab tingginya angka perceraian ketika paceklik di Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap menikah saat panen, kemudian bercerai ketika paceklik.
4. Pandangan masyarakat Desa Sukaurip Kecamatan Balongan kabupaten Indramayu yang memilih menikah ketika panen.

### C. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Deskripsi tentang faktor-faktor penyebab meningkatnya perceraian yang terjadi ketika paceklik di Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap fenomena menikah saat panen kemudian bercerai ketika paceklik di Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab meningkatnya pernikahan saat panen dan perceraian yang terjadi ketika paceklik di Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena menikah saat panen kemudian bercerai ketika paceklik di Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu?

### E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui deskripsi tentang faktor-faktor penyebab meningkatnya pernikahan saat panen dan perceraian yang terjadi ketika paceklik di Desa Sukaurip Kecamatan Balongan kabupaten Indramayu.
3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena menikah saat panen kemudian bercerai ketika paceklik di Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.

### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditempuh melalui dua aspek yaitu:



### 1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis, yaitu peningkatan dan pengembangan di bidang studi hukum keluarga dan selanjutnya menyangkut pandangan Islam untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan harmonis.

### 2. Aspek Terapan/ Praktis

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dan gugatan perceraian.
- b. Bagi warga Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu yang berkaitan masalah menikah ketika panen, kemudian bercerai ketika paceklik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai permasalahan tersebut.

### **G. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena didalamnya telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai factor-faktor penyebab perceraian yang terjadi ketika paceklik di Desa Sukaurip Kecamatan Balongan kabupaten Indramayu dan Tinjauan hukum Islam terhadap fenomena menikah saat panen, kemudian bercerai ketika paceklik.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berlakunya secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .


Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu, kasus perceraian yang diajukan ke PA Indramayu sepanjang 2019 mencapai 9.822 kasus. Dari jumlah itu, pengajuan yang diputus oleh hakim mencapai 9.801 kasus. Menurut Humas PA Kabupaten Indramayu, Engkun Kurniati, (Kasus perceraian) mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2018, pengajuan perceraian di Kabupaten Indramayu tercatat ada 8.681 kasus. Dari jumlah itu, perceraian yang diputus oleh majelis hakim sebanyak 7.776 kasus. Dari 9.801 kasus perceraian yang diputus sepanjang 2019 itu, sebanyak 6.046 kasus merupakan cerai gugat atau yang diajukan pihak istri. Sedangkan sisanya yang mencapai 2.301 kasus, merupakan cerai talak atau yang diajukan pihak suami.

Dijelaskan pula adanya Ketidaksiapan berumah tangga salah satunya karena faktor usia yang masih muda. Mereka berhasrat untuk segera menikah tanpa memikirkan bagaimana berumah tangga. Jadi lebih ke '*bagimana nanti*', bukan '*nanti bagaimana?*'.

Fenomena menikah saat panen kemudian bercerai ketika paceklik merupakan pernikahan singkat yang dilakukan pasangan suami istri. Hal ini tentu bukan perbuatan yang baik. Terdapat beberapa alasan mengapa pernikahan dilakukan pada saat panen, diantaranya yaitu karena krisisnya ekonomi yang terjadi. Tetapi pada saat paceklik, ada beberapa pernikahan yang tidak bisa bertahan.







## H. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan perbandingan kepada peneliti sebelumnya guna menghindari plagiasi dan mempertanggungjawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan peneliti.

Pertama penelitian terdahulu oleh Nur Cholisoh Royi Maulidiyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kapanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014”, skripsi, Surabaya, 2016.<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas faktor tingginya angka perceraian khususnya pada studi kasus di Pengadilan Agama Kapanjen Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor

---

<sup>6</sup> Nur Cholisoh Royi Maulidiyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kapanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014.” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang bahwa perkara cerai gugat dan cerai talak yang diputus pada tahun 2013 sebanyak 7.833 perkara, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 7.252 perkara dengan faktor tertinggi penyebab perceraian adalah tidak ada keharmonisan. Faktor tidak ada keharmonisan dapat digambarkan dan dijelaskan secara luas bisa disebabkan karena KDRT, kurangnya pengertian dan menghargai antar pasangan, bisa pula karena disebabkan faktor ekonomi. Analisis hukum Islam terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Rasulullah saw., dimana sebuah keharmonisan dapat diperoleh atas dasar kehendak Allah dan usaha masing-masing individu dalam menjaga keharmonisan sebuah rumah tangga.

Menurut analisis penulis keputusan untuk bercerai hendaknya perlu ada pertimbangan dan pemikiran antar pasangan, jika perceraian menimbulkan keburukan bagi pasangan maka hendaknya dihindari dan sebaliknya jika perceraian memberikan kebaikan bagi pasangan maka diperbolehkan. Berdasarkan penelitian ini, sudah seharusnya Pengadilan Agama Kepanjen dan pemerintah Kabupaten Malang hendaknya memberikan penyuluhan serta pengarahan tentang pernikahan dan perceraian guna meminimalisir angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Malang. Dan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Malang yang telah dan akan menikah hendaknya untuk mempertimbangkan dengan baik bahwa menikah adalah membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* tanpa ada niat untuk bercerai.

Persmaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang perceraian yang tinggi terjadi di Kabupaten Malang, dengan berbagai macam penyebab terjadinya perceraian tersebut. Salah satunya, tidak adanya keharmonisan sehingga timbul KDRT. Perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya membahas

mengenai perceraian saja, tidak membahas mengenai pernikahan singkat seperti yang penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

*Kedua penelitian terdahulu oleh Abdul Thalib, “Analisis Tentang Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru”, Skripsi, Pekanbaru, 2017.<sup>7</sup>* Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dengan persentase 38,9 %. Hal ini dilatar belakangi suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Penyebab berikutnya, adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan persentase 11,11 %, bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan adalah suami sering menyakiti fisik maupun mental istri. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dengan persentase 22,22 % dan penyebab lainnya dengan persentase 27,7 % dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga. Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru memberikan jalan keluar untuk mengatasi tingginya istri yang mengajukan gugatan cerai dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan, dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.

Persamaan penelitian tersebut yang akan dilakukan oleh peniliti adalah macam-macam penyebab perceraian yang terjadi hampir sama dengan keadaan studi kasus (Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu) yang akan diteliti. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya. Pada penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan

---

<sup>7</sup> *Abdul Thalib. “Analisis Tentang Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2017).*



metode kualitatif, tetapi penelitian terdahulu oleh *Abdul Thalib menggunakan metode* kuantitatif, yang mempresentasikan penyebab tingginya perceraian di pengadilan Agama Pekanbaru.

Ketiga penelitian terdahulu oleh Maimun, Mohammad Toha & Misbahul Arifin, “Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Relektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura”, *Jurnal Studi Islam, Madura*, 2018.<sup>8</sup> Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Faktor penyebab perceraian secara normatif lebih didominasi oleh pertengkaran yang terus menerus, salah satu pihak meninggalkan yang lain, masalah ekonomi, KDRT, suami selingkuh, kawin paksa (perjodohan), dan lain-lain. Alasan-alasan di atas memang paling pantas ditampilkan di pengadilan agar segera mendapatkan keputusan dari hakim dan dapat diputus cerai. Namun sebenarnya, dibalik alasan yang tampak ke permukaan, ada alasan di balik semuanya. Ketika ditelusuri mengapa pasangan suami-istri menjadi sering berselisih dan bertengkar, tentu akan merembet kepada alasan-alasan lainnya yang tidak tampak di muka persidangan. Tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah lahir (ekonomi), tidak adanya komunikasi yang berkualitas antara suami-istri, tidak ada saling pengertian dan saling mengalah, tidak adanya pemahaman akan hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab suami-istri, dan sebagainya akan menjadikan keluarga dalam rumah tangga selalu bertengkar dan berselisih. Jika ditelusuri mengapa mereka secara ekonomi belum bisa mencukupi keluarganya, salah satu factor yang paling cocok adalah sumbangan tingkat pendidikan yang masih rendah yang rata-rata masih menumpang kepada kedua orang tua masing-masing, rendahnya pendidikan akan membuat seseorang kesulitan dalam mengakses dunia kerja, satu-satunya jalan ia harus bekerja dengan bermodal otot, alias jadi buruh, baik di dalam negeri apalagi ke luar negeri.

---

<sup>8</sup> Maimun, Mohammad Toha & Misbahul Ar ifin, “Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Relektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura”, *Jurnal Studi Islam, Madura*, 2018.

Pada penelitian yang ditulis oleh Mohammad Toha & Misbahul Arifin, “Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Relektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura” menggunakan metode kualitatif, yang menjelaskan tentang faktor penyebab dari tingginya angka cerai gugat yang dilakukan masyarakat Madura.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, tentang seringnya terjadi cerai gugat, sehingga sudah dikatakan sebagai fenomena. Artinya, hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis tentang kebiasaan warga Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu. Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis yang digunakan tidak menggunakan hukum Islam.

Keempat penelitian terdahulu oleh Dedi Iswandi, “Fenomena Perceraian Di Masyarakat Bantaeng (Studi Kasus Di Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng).<sup>9</sup> Perceraian sebagai sumber masalah utama dalam masyarakat bantaeng khususnya di desa bonto cinde kec. Bissappu Kab. Bantaeng. Masalah Perceraian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak, ekonomi, perzinahan, perselisihan, perselingkuhan, kebosanan, pernikahan dini dan pernikahan tanpa cinta. Kata cerai bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja, yaitu ayah dan ibu. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian akan dan sedang berlangsung. Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu pembahasan yang sama mengenai sebuah fenomena perceraian yang sering terjadi di suatu desa. Sedangkan perbedaan dengan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti bertitik pada permasalahan penyebab perceraian dalam perkawinan, sedangkan penelitian yang penulis

---

<sup>9</sup> Dedi Iswandi, “Fenomena Perceraian Di Masyarakat Bantaeng (Studi Kasus Di Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng).” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

teliti mengacu pada pandangan Islam tentang fenomena tingginya pernikahan ketika panen, namun tidak bertahan lama ketika paceklik tiba, penulis meneliti pada studi kasus Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.

## I. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>10</sup> Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu yang menikah pada saat panen, kemudian bercerai saat paceklik.

Karena penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap fenomena menikah ketika panen, kemudian bercerai ketika paceklik yang terdapat pada lingkup masyarakat Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu. Maka dari itu peneliti menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti selaku instrument kunci. Dalam pendekatan ini teknik pengumpulan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>11</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Dari pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 9.



organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.<sup>12</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini terletak di Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu. Penulis menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah bahwa di Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu banyak terdapat kasus yang menikah saat panen, tetapi pernikahan tersebut tidak bertahan lama ketika paceklik, alias bercerai. Penulis kemudian menjadi tertarik untuk meneliti bagaimana fenomena menikah saat panen kemudian bercerai ketika paceklik ditinjau dari hukum Islam, dan pandangan masyarakat Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu yang mengalaminya.

Selain pada masyarakat Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, khususnya di KUA kecamatan Balongan, kediaman tokoh masyarakat, dan beberapa kediaman dari responden yang mengalami peristiwa menikah saat panen kemudian bercerai ketika paceklik.

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua sumber data yang meliputi:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti dari lapangan, data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.<sup>13</sup>

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>14</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu yang menikah saat panen kemudian bercerai ketika paceklik, aparat desa dan pihak KUA.

<sup>12</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Pustakabarupress: Yogyakarta, 2014), 6.

<sup>13</sup> Boedi Abdullah Dan Beni Sarbeni, *Metode Prnelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, kitab kuning dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian diperlukan data yang relevan dengan permasalahannya, sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu digunakan teknik pengumpulan data sehingga dapat diperoleh data yang benar-benar valid dan dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain dengan menggunakan:

a. Observasi

Merupakan Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Pendekatan observasi dapat diklasifikasi ke dalam observasi perilaku (behavioral observation) dan observasi non-perilaku (nonbehavioral observation). Observasi juga bisa disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan adalah observasi langsung terhadap masyarakat Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu mengenai menikah saat panen kemudian bercerai ketika paceklik.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat wajah yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri melalui suaranya.<sup>15</sup> Dan dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan

---

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

Penulis akan mewawancarai informan kunci, yakni masyarakat Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu yang menikah saat panen kemudian bercerai ketika pacekilik, aparat desa dan pihak KUA, dan tokoh masyarakat lainnya.

c. Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel berita, dan sebagainya. Maka dapat disimpulkan yang dimaksud metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap sesuatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data penelitian yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan dan catatan mengenai data-data perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2019-2020.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, berarti peneliti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, dan memotong data yang tidak perlu. Laporan hanya difokuskan pada hal-hal pentingnya saja.
- b. Display data, peneliti menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.



- c. Verification, berarti penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang kredibel adalah kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, dan didukung dengan data-data yang valid.

## J. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Fenomena Menikah Saat Panen Kemudian Bercerai Ketika Paceklik Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu)” pembahasannya dikelompokkan kedalam lima bagian dengan sistematika penyusunan, yang berisi sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Berisikan gambaran umum yang memuat pola dasar skripsi yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hasil penelitian.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN:** Yang didalamnya berisikan tentang pengertian pernikahan serta dasar hukumnya, pengertian perceraian serta dasar hukumnya, rukun, syarat, hikmah dan tujuan, sampai penjelasan-penjelasan lainnya yang berkaitan dengan perspektif hukum islam dan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB III FENOMENA MENIKAH SAAT PANEN KEMUDIAN BERCERAI KETIKA PACEKLIK DI DESA. SUKAURIP KEC. BALONGAN KAB. INDRAMAYU:** Berisikan tentang profil Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, penjelasan mengenai fenomena menikah saat panen kemudian bercerai ketika paceklik yang dialami warga Sukaurip Kec. Balongan Kab. Indramayu dan data perceraian pada musim paceklik serta data pernikahan ketika panen.

**BAB IV ANALISIS:** Yang memuat analisis fenomena menikah saat panen kemudian bercerai ketika paceklik dan analisis mengenai hukum islamnya.

**BAB V PENUTUP:** Memuat bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari penelitian yang diteliti oleh penulis.